

## ABSTRAK

### **Abdussalam: Analisis Perubahan Kriteria Peraturan Bapepam LK Nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Tahun 2007, 2009, 2012**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peraturan yang mengenai kriteria kualitatif yaitu terhadap jenis usaha dan kriteria kuantitatif yaitu terhadap rasio keuangan saham syariah yang terbit tahun 2007, 2009 dan 2012 dalam bentuk peraturan Bapepam dan LK. Dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah masih terdapat toleransi terhadap rasio keuangan, yaitu terhadap utang berbasis bunga dengan pendapatan berbasis bunga dan pendapatan tidak halal lainnya. Dalam Rumusan penelitian ini adalah bagaimana perubahan, alasan dan kedudukan Peraturan Bapepam LK Nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui perubahan Kriteria Kualitatif dan Kriteria Kuantitatif dalam peraturan Bapepam LK Nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tahun 2007, 2009, 2012. (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan terhadap perubahan peraturan Bapepam LK nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Tahun 2007, 2009 dan 2012. (3) Untuk mengetahui Kedudukan Peraturan Bapepam LK Nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam sistem hukum Pasar Modal di Indonesia.

Penelitian ini di lakukan dengan metode *juridis-normatif*, yaitu menganalisis isi peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Bapepam dan LK. Sumber penelitiannya adalah peraturan Bapepam LK Nomor II.K.1 dan Fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya.

Penelitian ini menyimpulkan (1) perubahan pada tahun 2007 ke 2009 terjadi perubahan terhadap kriteria kualitatif dan kuantitatif namun tidak terlalu signifikan. Selanjutnya pada tahun 2009 ke 2012 terjadi perubahan pada kriteria kuantitatif yaitu terhadap rasio keuangan terhadap point (a) rasio utang berbasis bunga di banding dengan total asset tidak lebih dari 45%. (2) alasan yang terjadi pada perubahan tahun 2007 ke 2009 yaitu untuk memberikan informasi secara komprehensif tentang efek syariah, sedangkan perubahan dari tahun 2009 ke 2012 yaitu karena penghitungan rasio dengan berdasarkan modal dianggap tidak relevan alasannya: (i) Perusahaan yang rugi (modal kecil) belum tentu performa kedepannya tidak bagus; (ii) Tidak ada negara lain yang menggunakan rasio yang berbasis modal. (3) Peraturan Bapepam LK Nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ini tetap berlaku dan menjadai acuan terhadap emiten yang masuk ke Daftar Efek Syariah (DES). Meskipun saat ini Bapepam LK telah di hapuskan dan melebur dengan Bank Indonesia menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena tidak ada peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh OJK maupun Bank Indonesia, sehingga peraturan ini masih berlaku.

Kata Kunci: Kriteria Kuliatatif, Kriteria Kuantitatif, Daftar Efek Syariah